

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Ini dikarenakan memiliki luas lahan pertanian yang luas dan sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Lahan pertanian Indonesia menyimpan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya. Namun semua kekayaan alam itu belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan dan diolah secara maksimal sehingga banyak kekayaan alam Indonesia yang belum dieksplorasi. Kurangnya pengetahuan dan terbatasnya sarana menjadi salah satu alasan kenapa kekayaan alam Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal.

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting peranannya dalam perekonomian di sebagian besar negara-negara yang sedang berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dengan jelas dari peranan sektor pertanian di dalam menampung penduduk serta memberikan kesempatan kerja kepada penduduk, menciptakan pendapatan nasional dan menyumbangkan pada keseluruhan produk. Berbagai data menunjukkan bahwa di beberapa negara yang sedang berkembang lebih 75% dari penduduknya berada di sektor pertanian dan lebih 50% dari pendapatan nasionalnya dihasilkan dari sektor pertanian serta hampir seluruh eksportnya merupakan bahan pertanian. (Todaro, 2000)

Dalam usaha pertanian termasuk subsektor peternakan, dimana produksi diperoleh melalui suatu proses yang cukup panjang dan penuh resiko. Risiko yang ditimbulkan mungkin sudah dapat di duga sebelumnya. Namun ada juga dari risiko tersebut tidak dapat diduga, yang mana risiko tersebut muncul secara tiba-tiba begitu saja. Sehingga menimbulkan kerugian kepada yang bersangkutan, baik materil maupun immateril.

Risiko dalam usaha peternakan yaitu kematian yang diakibatkan oleh karena beranak, kecelakaan, bencana alam termasuk wabah penyakit dan pencurian yang mengakibatkan penurunan hasil produksi bahkan gagal panen. Resiko lainnya adalah fluktuasi harga sehingga pendapatan petani

bisa menurun, bahkan petani mengalami kerugian yang cukup besar sehingga untuk usaha berikutnya tidak mempunyai modal lagi, dan bagi petani yang meminjam kredit tidak akan mampu mengembalikannya sehingga menimbulkan kredit macet.

Timbulnya kerugian inilah yang acap kali menimbulkan masalah baru bagi petani yang mendapatkan musibah. Upaya untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak pasti tadi, antara lain dilakukan oleh manusia dengan cara menghindari, atau melimpahkan kepada pihak-pihak lain diluar dirinya sendiri. Oleh karena itulah, orang sudah sejak lama mencari bagaimana cara mengatasi permasalahan pengalihan risiko tersebut yang mana menjadi cikal bakal pengasuransian dan pertanggungjanaan.

Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K), merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani terutama yang mengusahakan ternak sapi dan/atau kerbau, supaya peternak dapat mengusahakan ternaknya secara berkelanjutan. Asuransi tersebut telah diatur dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UUP-3) pasal 37 menyebutkan bahwa Pemerintah berkewajiban untuk melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani/peternak dari kerugian akibat gagal panen dalam bentuk Asuransi Pertanian, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian. Sehingga, dengan adanya lembaga asuransi sangat membantu bagi kehidupan masyarakat yang mana, lembaga asuransi dapat menanggulangi masalah dan risiko yang ditimbulkan didalam kegiatan aktivitas kehidupan. Kebutuhan akan lembaga asuransi sangat di perlukan juga di dunia usaha karena para pengusaha di dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari risiko dan permasalahan yang akan timbul.

Secara formal masuknya asuransi dan lembaga asuransi di Indonesia ialah sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Belanda di Indonesia adalah atas dasar asas konkordasi yang dimuat dalam Stb 1943 No. 23, yang diundangkan pada tanggal 30 April 1947, dan mulai berlaku

pada tanggal 1 Mei 1948. Di dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disebutkan bahwa, “asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya atas suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa tidak tertentu”. Pengasuransian bertujuan untuk mengalihkan risiko atau pembagian risiko kepada pihak lain untuk mengamankan atau menjamin kerugian yang mungkin akan di hadapi atau yang timbul di kemudian hari. Perihal risiko ini tidak terjadi begitu saja, tanpa kewajiban apa-apa pada pihak yang memeralihkan, hal itu harus di perjanjikan terlebih dahulu.

Pengaturan asuransi selain KUHD, juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pengasuransian. Di dalam pasal 1 angka 1 di jelaskan yang dimaksud dengan asuransi adalah:

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Setiap perjanjian pasti memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi. Tidak terkecuali dalam perjanjian asuransi. Dalam perjanjian asuransi ada unsur-unsur yang harus di penuhi, di antaranya adalah unsur kepentingan. Kepentingan disini dapat diartikan adanya keterkaitan hukum antara tergantung dengan objeknya atau objek yang di asuransikan memiliki nilai

apabila terjadi peristiwa yang tak terduga terhadap objek yang menyebabkan kerugian kepada tertanggung.

Setelah bergulirnya asuransi bagi petani padi pada tahun 2016, kini peternak sapi pun ikut tersenyum karena terlindungi dengan adanya asuransi usaha ternak sapi (AUTS). Program ini sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni negara mempunyai kewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hewan ternak yang diasuransikan adalah hewan ternak sapi dan kerbau. Hal ini bukan dikarenakan kelangkaan atas produk dari sapi dan kerbau melainkan dikarenakan risiko kerugian yang harus dihadapi oleh para peternak dalam menjalankan kegiatan peternakan ini sangat besar. Risiko yang dapat menimbulkan kerugian kepada peternak tersebut disebabkan karena kematian karena penyakit, kematian karena kecelakaan, kematian karena melahirkan, atau kehilangan karena pencurian.

Pada tahun 2017 Kementerian Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian mengalokasikan bantuan untuk pembayaran premi pada program asuransi usaha ternak sapi melalui keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 02/Kpts/SR.230/B/01/2017 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS). Bantuan premi tersebut berasal dari APBN dan/atau APBD, yang dibayarkan sampai dinyatakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bahwa petani mampu membayar preminya sendiri.

Tahun 2021, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana dan Sarana Pertanian kembali mengalokasikan kegiatan fasilitasi AUTS/K dengan memberikan bantuan pembayaran premi asuransi ternak sapi pembibitan dan/atau pembiakan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 02/Kpts/SR.230/B/01/2021 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi Kerbau (selanjutnya disingkat Kepmentan No. 02/Kpts/SR.230/B/01/2021). Adanya AUTS/K, maka peternak sapi yang mengalami kerugian akibat usaha budidaya ternak

sapinya akan mendapat dana ganti rugi asuransi yang dapat digunakan sebagai modal dalam melanjutkan usahanya.

Dengan adanya Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau(AUTS/K), maka tertanggung yang mengalami kerugian usaha budidaya ternaknya, akan mendapat dana ganti rugi asuransi yang dapat digunakan sebagai modal dalam melanjutkan usahanya.

Provinsi Riau terkenal dengan sektor peternakannya yang kini menjadi sumber penghasilan sebagian besar dari masyarakatnya. Tak terkecuali di Kabupaten Rokan Hulu. Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu memiliki hewan ternak baik itu sapi ataupun kerbau. Untuk menjamin dan memberikan kepastian terhadap resiko yang akan di hadapi oleh para peternak maka dibentuklah asuransi peternakan. Terkait jangka waktu untuk penerbitan polis asuransi pertanian dan peternakan pengaturannya terdapat dalam Pasal 259 KUHD sampai Pasal 261 KUHD. Pada Pasal 259 KUHD dinyatakan bahwa “Bila pertanggung jawaban langsung diadakan antara tertanggung atau orang yang di amanatkan atau diberi wewenang untuk itu, dan penanggung, polis itu dalam 24 jam setelah pengajuan oleh penanggung harus ditandatangani dan diserahkan, kecuali bila ditentukan jangka waktu yang lebih panjang oleh ketentuan undang-undang, dalam suatu kasus”. Dari uraian pasal di atas dapat disimpulkan bahwa penyerahan polis kepada tertanggung sebagai alat bukti yang sah dari suatu perjanjian asuransi, sebagai alat bukti pengajuan klaim, maka polis harus diserahkan kepada pihak tertanggung dalam jangka waktu 24 jam setelah kesepakatan dibuat antara kedua belah pihak.

Melihat beberapa hal yang masih terjadi dan menjadi hambatan dalam pelaksanaan klaim asuransi sebagai bentuk pertanggung jawaban kerugian terhadap petani yang mengalami gagal panen dan peternak yang ternaknya mengalami kematian akibat sebab tertentu yang risikonya dijamin oleh asuransi. Maka dengan adanya permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Kegiatan Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 - 2021”**.

1.2. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa sajakah syarat dan prosedur dalam mengikuti kegiatan Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 – 2021.
2. Bagaimanakah tata cara mengajukan klaim dan prosedur pembayaran klaim program Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019– 2021.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui syarat dan prosedur dalam mengikuti kegiatan Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 - 2021
2. Untuk mengetahui tata cara mengajukan klaim dan prosedur pembayaran klaim program Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 - 2021.

1.4. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian dilakukan di wilayah kerja Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu (Rambah Samo, Rambah Hilir, Ujung Batu, Bangun Purba, Tambusai dan Tambusai Utara)
2. Pelaksanaan kegiatan asuransi usaha ternak sapi dan kerbau di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019 – 2021

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti sebagai bahan pembelajaran dan sumber informasi atau sumbangan pikiran bagi mahasiswa yang melakukan penelitian yang sejenis atau bagi pihak yang membutuhkan

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti dalam melakukan penelitian selanjutnya.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka disini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut:

BAB I: PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, batasan masalah, sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Studi literatur berkaitan langsung dengan masalah.

BAB III: METODOLOGI PELAKSANAAN/ PENELITIAN

Berkaitan dengan objek studi, teknik pengumpulan data, dan metode pengolahan data

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan lebih lanjut hasil penelitian yang diperoleh dalam kegiatan penelitian permasalahan yang dihadapi yaitu pelaksanaan asuransi peternakan bersama Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu. Syarat, prosedur dan tata cara mengajukan klaim dan prosedur pembayaran klaim program AUTSK di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 - 2021

BABV: KESIMPULAN DAN SARAN

Menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan saran terhadap penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

